

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam melindungi pembeli beritikad baik terhadap tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa pada putusan No. 10/Pdt.G/2020/PN Kng., memenuhi kriteria pembeli beritikad baik sebagaimana ketentuan SEMA No. 4 Tahun 2016 point ke-4 huruf a dan b tentang pemberlakuan hasil rumusan pleno kamar mahkamah agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan alasan bahwa Majelis Hakim berpendapat Penggugat sebagai pemilik tanah dan bangunan telah berhasil membuktikan dalil gugatan dipersidangan dengan melakukan kehati-hatian serta meneliti status objek jual beli dan dapat membuktikan bahwa tindakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan dengan diberikannya perlindungan pembeli beritikad baik pada putusan No. 10/Pdt.G/2020/PN Kng., yaitu majelis hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat dikabulkan mengenai jual beli terhadap tanah dan bangunan atas SHM No 460 dan SHM 461 telah memenuhi syarat sahnya jual beli serta peralihan hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

penggugat dapat membuktikan sebagai pembeli yang beritikad baik. Sehingga tindakan para tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena merugikan penggugat sebagai pemilik tanah dan bangunan tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan pada bab sebelumnya maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penggugat sebagai pembeli atas 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yang dirugikan akibat perbuatan para tergugat, seharusnya melakukan upaya hukum *Derden Verzet* (perlawanan pihak ketiga) melalui pengadilan yang mengeluarkan produk hukum berupa putusan yang merugikan penggugat sebagai pemilik sah atas 2 (dua) bidang tanah dan bangunan. Sedangkan bagi majelis hakim pengadilan negeri kuningin diharapkan dapat mempertimbangkan mengenai produk hukum berupa putusan yang dapat menimbulkan sebuah pertentangan dengan putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim pengadilan agama kuningin.